



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**SELASA, 30 OKTOBER 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Keterangan 10 Tersangka Korupsi Masih Ngambang**

**Kejari Kembalikan Berkas ke Polres**

**PELABAI** - Keterangan 10 tersangka korupsi jembatan Air Tik Teleu di Desa Tik Tebing, Kecamatan Lebong Atas dalam Berkas Perkara (BP) yang disusun tim penyidik Tipikor, Polres Lebong, masih ngambang. Dalam artian, keterangan tersangka yang mengakui terjadinya penyimpanan dalam pekerjaan fisik senilai Rp 2,3 miliar itu masih sangat minim.

Termasuk masih dibutuhkankannya beberapa keterangan tambahan dari ahli konstruksi. Di antaranya jabaran spesifikasi item-item pekerjaan yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kerugian negara. Atas kekurangan itu, jaksa penyidik Pidana Khusus

(Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong akan mengembalikan BP ke Polres untuk dilengkapi.

"Untuk lengkapnya, berkas masih kami pelajari. Namun sementara ini dapat kami gambarkan, masih

banyak keterangan serta alat bukti yang harus ditambahkan. Dalam waktu dekat berkas akan kami kembalikan ke Polres untuk dilengkapi (P-19, red)," ujar Kepala Kejari (Kajari) Lebong, Endang Sudarma, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Yogi Sudharsono, SH.

Ditargetnya, P-19 dilaksanakan minggu ini dengan harapan minggu depan berkasnya sudah dilengkapi dan diserahkan kembali ke Kejari. Jika berkas bisa P-21 (lengkap, red) November, diupayakan perkara ini sudah bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bengkulu guna proses persidangan.

Dilansir sebelumnya, 10 tersangka dibalik kasus ini



**ENDANG S**

antara lain RE, mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lebong periode 2009-2014 selaku kontraktor. Selanjutnya TI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan FM selaku

konsultan. Lainnya, JH selaku Direktur Konsultan serta 5 orang tim Provisional Hand Over (PHO) yang juga ASN Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Mereka AU, AR, EP, SP dan ST.

Keterangan masing-masing tersangka dibuat terpisah dalam 5 berkas perkara. Yakni KPA 1 berkas, PPTK 1 berkas, konsultan 1 berkas, tim PHO 1 berkas dan kontraktor 1 berkas. Sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu, proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu tahun 2015 itu menimbulkan kerugian Rp 373 juta akibat spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai kontrak. (sca)